



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Denny Saputra Bin Ach. Musa |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30/17 Agustus 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Batu Ampar Ds. Tragah Kec. Tragah Kab. Bangkalan dan Dsn Belabe Ds. Alang-alang Kec. Tragah kab. bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswata |

Terdakwa Denny Saputra Bin Ach. Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENNY SAPUTRA Bin ACH MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENNY SAPUTRA Bin ACH MUSA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosis : 2P2592630
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Zupiter Z warba hitam tahun 2007 Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosis : 2P2592630
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan berbentuk tabung setinggi 3 cm warna emas

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MOCH SAHID HIDAYATULLOH)

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih model keypad numerik/jadul

(Dikembalikan kepada yang berhak)

- 1 (satu) potong kaos kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan ladang alam warisan
- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi abu-abu motif liris

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bawa ia **terdakwa Denny saputra Bin Ach. Musa** pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib atau setidak-setidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Batu Ampar Ds. Tragah kec. Tragah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Moch. Sahid Hidayatulloh yang berada di Dsn. Batu Ampar Ds. Tragah kec. Tragah Kab. Bangkalan untuk menagih hutang akan tetapi saksi Moch. Sahid Hidayatulloh rupanya sedang tidak ada di rumah sehingga adanya ini lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Moch. Sahid Hidayatulloh secara tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian untuk memudahkan perbuatannya lalu terdakwa menginap di rumah orang tuanya dan saat menginap lalu terdakwa menemukan sebuah kunci kontak merk Yamaha diatas lemari lalu diambil serta disimpan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib terdakwa melihat saksi Moch. Sahid Hidayatulloh datang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi biru tahun 2007 Nopol B-6145-UHG lalu memarkir sepeda motornya didepan rumah dan masuk ke rumah orangtuanya yaitu saksi M. jamali. Mengetahui hal ini lalu terdakwa mulai mengamati situasi sekitarnya dan setelah dirasanya aman lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak merk Yamaha yang dibawanya ke lubang kontak sepeda motor dan diputarnya hingga menuju posisi ON. Kemudian terdakwa mulai menghidupkan mesin sepeda motor secara starter maupun kick starter akan tetapi mesin sepeda motor belum hidup juga sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu menuntunnya secara perlahan-lahan hingga keluar halaman rumah menuju jalan raya tanpa sepengetahuan saksi Moch. Sahid Hidayatulloh.

- Bawa saat berada di jalan raya terdakwa kembali berusaha menghidupkan kembali mesin sepeda motor namun tidak bisa. Kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah obeng. Setelah obeng dipegangnya lalu terdakwa memasukkan kembali lubang kontak namun mesin sepeda motor belum juga bisa dihidupkan. Selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang bernama Yanto meminta untuk mendorongnya hingga sampai pertigaan kec. Tragah kab. Bangkalan setelah sampai lalu terdakwa menyabut kabel kontaknya dan disambungnya kembali dengan kawat lalu distaternya kembali dan mesin sepeda motor bisa dihidupkan.
- Bawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi biru tahun 2007 Nopol B-6145-UHG milik saksi Moch. Sahid Hidayatulloh lalu dijualnya oleh terdakwa kepada Sahrul (DPO) di Ds. Landak Kec. Tanah merah kab. Bangkalan sebesar Rp.800.000,- dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Sahid Hidayatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. SAHID HIDAYATULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan diri saksi yang menjadi korban pencurian sepeda motor milik korban;
- Sepeda motor tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 dan sepeda tersebut diketahui hilang pada jam 12.00 Wib yang pada waktu itu sepeda motor tsb di parkir di halaman rumah saksi yaitu Di Dusun Batu Ampar, Desa Tragah, Kec. Tragah, kab. bangkalan ;
- Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi biru tahun 2007 nopol : B 6145 UHG, noka :MH32P20047K592501 Nosin : 2P2592630 atas nama MOHAMMAD HARIRI, alamat Sumur Batu RT 16/2, Jakarta Pusat ;
- Menurut saksi ia memiliki pagar dari bambu ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi digunakan terakhir pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi sampai dirumahnya lalu sepeda motor tsb diparkir didepan rumah, kemudian saksi tidur, setelah bangun tidur sekitar jam 12.00 wib melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir sepeda motor tsb
- Sepeda motor saksi dicuri dengan menggunakan konci lain karena kontak sepeda motor tsb ,masih ada pada saksi
- Menurut keterangan saksi, ia seingat saksi memang sudah dikonci setir atau konci pengaman
- Yang mengetahui pertama kali yaitu orang tua saksi yang bernama M.Jamali, awalnya ortu menanyakan keberadaan sepeda motor saksi yang sudah tidak ada di tempat parkir tsb,kemudian saksi bangun dari tidurnya dan langsung mengecek ke tempat parkir sepeda motornya dan ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat
- Tindakan yang dilakukan saksi mencari disekitar rumah tsb namun tidak di temukan, kemudian ayah saksi M Jamali menanyakan pada ibu- ibu yang berkumpul di gardu timur rumah saksi, dimana di gardu tersebut ada pona'an saksi yang bernama Hoyriyah dan Hoyriyah bilang bahwa sepeda motor Yamaha yupiter milik saksi dibawa oleh DENI SAPUTRA laki- laki berkisar brumur 30 Thn, alamat Batu Ampar , Desa tragah, Kec. Targah, Kab. Bangkalan
- Saksi melaksanakan tindakan dengan melaporkan kejadian tsb pada kepala Desa Tragah yang bernama IDRUS, kemudia IDRUS menyarankan untuk melaporkan kejadian tsb pada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian
- saksi kenal namun tidak ada hubungan family dengan Beni Saputra tsb adalah teman akrab saksi sejak dari kecil karena terdakwa satu kampung di Desa Tragah, namun setelah menikah tinggal di rumah istrinya di Desa Alang- Alang Kec. Tragah, Kab. Bangkalan
- Konci kontang setelah saksi parkir sepeda motornya kontak di taruh didalam kamar rumah saksi dan sepeda motor tsb sudah di konci stang atau konci pengaman;
- Kerugian yang di alami saksi yaitu kurang lebihnya Rp. 4 000 000,- (empat juta rupiah) karena sepeda motor tsb baru beli sekitar dua bulan yang lalu seharga Rp. 4 000 000,- (empat juta) rupiah;
- Yang melihat DENI SAPUTRA melakukan pencurian adalah HOYRIYEH pona'an saksi dimana pada waktu itu HOYRIYEH melihat DENI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA mau menghidupkan sepeda motor tsb di jalan arah selatan rumah saksi sekitar 100 meter dari rumah saksi;

- Sebelum kejadian pencurian sepeda motor milik saksi orang tua dari saksi yaitu M JAMALI melihat DENI SAPUTRA di barat rumah saksi yang sepertinya memantau sepeda motor yang hilang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. DJAMALI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan sebelum hilangnya sepeda motor milik anak saks, pada pada bulan juli 2021 saksi melihat DENI SAPUTRA mundar mandir disamping rumah saksi , kemudian saksi masuk kedalam rumah menuju kamar mandi mengambil wudhu'untuk melaksanakan solat duhur, sebelum melaksanakan solat dzuhur saksi melihat seorang laki laki membawa sepeda motor milik anak saksi yang dituntun kearah timur menuju ke jalan umum ;
- Pada hari jum'at bulan Juli tahun 2021, berjarak sekitar 5 (lima) menit pada saat itu saksi melihat dari dalam rumah dari kaca jendela rumah saksi sendiri ;
- Jarak saksi dengan DENI SAPUTRA pada waktu mundar mandir di samping rumah sekitar 10 meter, sedangkan jarak pada waktu melihat sepeda motor di tuntun berkisar 15 meter ;
- Menurut saksi dalam keadaan / kondisi terparkir dihalaman rumah dalam keadaan terkunci setir ;
- Menurut saksi setelah melaksanakan solat dzuhur saksi keluar rumah menuju gardu di samping rumah saksi dan menyakan pada anak yang berada di gardu tsb perihal siapa yang membawa motor milik SAHID tsb, kemudian cucu saksi yang bernama Hoyrieh yang mana pada saat itu berada di gardu tsb mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha yup[iter Z warna hitam biru dengan nopol: B 6145 UHG di tuntun/dibawa oleh DENI SAPUTRA ke arah selatan , mengetahui hal tsb saksi kembali lagi kerumah karena biasanya DENI SAPUTRA sering meminjam sepeda motor tsb, sehingga saksi berpikir akan dikembalikan, namun sampai ke esokan harinya pada hari sabtu tidak dikembalikan oleh DENI SAPUTRA, sehingga saksi melaporkan perihal tsb kepada kepala Desa Tragah, Kec. Tragah, Kab. bangkalan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan saksi DENI SAPUTRA membawa sepeda motor tsb tidak meminta izin baik kepada saksi maupun kepada SAHID selaku pemilik sepeda tsb ;
- Sepeda motor milik SAHID anak saksi tidak di kembalikan, bahkan sampai saat ini sepeda motor tsb tidak di ketahui keberadaannya ;
- Cara DENI SAPUTRA memegang kedua setir sepeda motor tsb menuntun menggunakan kedua tangannya dari sebelah kiri dari sepeda motot tsb;
- Menurut saksi DENI SAPUTRA tsb menggunakan alat/ benda sehingga dapat membuka kunci setir setelah itu membawannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada saat itu terdakwa berada dirumah HAMDAH yang letaknya di sebelah barat rumah SAHID untuk bantu-bantu karena ada orang meninggal di rumah tsb , terdakwa melihat sepeda motor Yamaha yupiter Z milik SAHID terparkir d halaman rumahnya dan saksi melihat JAMALI (ayah sahid) sedang duduk di depan rumahnya, tidak lama kemudian JAMALI masuk kedalam rumahnya, mengetahui hal tsb terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik SAHID, lalu terdakwa memasukkan kunci kontak yang sudah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa mencoba memutar pada posisi on namun tidak bisa, kemudian terdakwa membiarkan kunci tersebut menancap lalu menuntun sepeda motor tsb ke arah gang yang menuju ke jalan raya, sekira jarak 30 meter terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor tsb dipinggir jalan kemudian terdakwa balik lagi ke rumahnya untuk mengambil obeng minus yang berada di atas meja dapur rumahnya lalu kembali ke sepeda motor tadi, setelah itu terdakwa mencoba memutar pada posisi on pada kontak sepeda tersebut namun tetap tidak berhasil menghidupkan sepeda tsb, ;
- Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor SAHID semenjak SAHID tidak membayar hutangnya kepada terdakwa sebesar RP. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) rupiah yaitu pada hari Kamis ta
- Menurut pengakuan terdakwa mengambil sepeda motor milik SAHID untuk dijual sebagai pembayaran utang nya Sahid kepada terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan terdakwa tidak minta ijin kepada SAHID karena pada awalnya sekitar bulan Juni 2021 SAHID meminjam uang pada terdakwa total Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar setelah punya uang namun pada hari senin tgl 28 Juni 2021 terdakwa mendatangi SAHID untuk menagih uang tsb namun SAHID tidak mengembalikan uang tsb dan SAHID bilang sama terdakwa " kalau tidak bayar sepeda motor saya ambil" dan terdakwa jawab" iya kalau besok tidak bayar sepeda motornya saya ambil" kemudian SAHID menjawab"iya ;
- Pada keesokan harinya Rabu tgl 30 Juni 2021 terdakwa menunggu SAHID namun tidak kunjung datang dan pada hari kamis sekira jam 19.00 Wib setelah tahlil di rumah HAMDAH terdakwa mampir ke rumah SAHID untuk menagih uang tsb, namun SAHID tidak ada di rumahnya , mengetahui hal tsb terdakwa untuk mengambil sepeda motor SAHID lalu terdakwa menginap di rumah orang tuanya yang berada di sebelah barat rumah HAMDAH tsb dan pada saat terdakwa berada di rumah ortunya terdakwa menemukan konci kontak merk Yamaha diatas lemari rumah saya, lalu terdakwa menyimpannya, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tgl 02 Juli 2021 sekitar jam 12.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumah HAMDAH terdakwa melihat SAHID datang kerumahnya dan memarkirkan sepedanya di depan rumahnya lalu SAHID masuk kedalam rumahnya dan pada saat itu orang tua SAHID yang bernama JAMALI sedang duduk- duduk di depan rumahnya , tak lama kemudian Jamali masuk kedalam rumahnya, mengetahui hal tsb terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik SAHID tsb, lalu terdakwa memasukkan kunci kontak yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa coba putar kontak tsb ke posisi on namun tidak tetap tidak hidup selanjutnya terdakwa langsung menuntun menuju kearah selatan ke jalan raya ;
- setelah kurang lebih 30 meter dari rumah SAHID, terdakwa mencoba menhidupkan lagi namun tetap tidak hidup, kemudian terdakwa menelpon YANTO teman terdakwa untuk datang ketempat terdakwa, setelah sampai YANTO diajak untuk mendorongnya setelah sampai di pertigaan tragah terdakwa minta tolong pada yanto untuk telponkan teman temannya untuk bawa sepeda motor tsb, lalu YANTO keluar kearah utara akhirnya terdakwa dengan mengabung beberapa kabel di kontak sepeda tsb akhirnya bisa hidup, kemudian terdakwa menelpon YANTO yang akhirnya sepeda motor tersebut disuruh yanto di bawa ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah SAHRUL di kampung Landhek Tanah Merah Bangkalan, sesampainya di rumah SAHRUL disana sudah ada YANTO, SAHRUL dan seorang laki laki yang bernama TOPIK yang pada akhirnya sepeda motor tsb dijual seharga RP 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang bersama YANTO dengan mengendarai sepeda motor milik YANTO ;

- Sepeda motor Yamaha yupiter Z milik sahid di jual seharga Rp.800 000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dijual kepada SAHRUL yang pada waktu itu ditempat transaksi penjualan dirumah SAHRUL ada YANTO,SAHRUL dan TOPIK, setelah uang terbayar oleh SAHRUL , maka terdakwa langsung pulang bersama YANTO dengan mengendarai sepeda motor milik YANTO ;
- Adapun uang yang RP.800 000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa berikan sama YANTO sebesar RP. 100 000,- (serratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 700 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan digunakan untuk kepentingan sehari- hari ;
- Menurut terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum dan pernah tersangkut dalam perkara lain ;
- Menurut terdakwa ia pernah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sejijin dari pemiliknya sebanya 6 (enam) kali pada tempat yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosis : 2P2592630;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Zupiter Z warba hitam tahun 2007 Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosis : 2P2592630;
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan berbentuk tabung setinggi 3 cm warna emas;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih model keypad numerik/jadul;
 - 1 (satu) potong kaos kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan ladang alam warisan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi abu-abu motif liris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Denny Saputra Bin Ach. Musa yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Denny Saputra Bin Ach. Musa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangganya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa **terdakwa Denny saputra Bin Ach. Musa**, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Moch. Sahid Hidayatulloh yang berada di Dsn. Batu Ampar Ds. Tragah kec. Tragah Kab. Bangkalan untuk menagih hutang akan tetapi saksi Moch. Sahid Hidayatulloh rupanya sedang tidak ada di rumah sehingga adanya ini lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Moch. Sahid Hidayatulloh secara tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian untuk memudahkan perbuatannya lalu terdakwa menginap di rumah orang tuanya dan saat menginap lalu terdakwa menemukan sebuah kunci kontak merk Yamaha diatas lemari lalu diambil serta disimpan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib terdakwa melihat saksi Moch. Sahid Hidayatulloh datang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi biru tahun 2007 Nopol B-6145-UHG lalu memarkir sepeda motornya didepan rumah dan masuk ke rumah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya yaitu saksi M. jamali. Mengetahui hal ini lalu terdakwa mulai mengamati situasi sekitarnya dan setelah dirasanya aman lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak merk Yamaha yang dibawanya ke lubang kontak sepeda motor dan diputarnya hingga menuju posisi ON. Kemudian terdakwa mulai menghidupkan mesin sepeda motor secara starter maupun kick starter akan tetapi mesin sepeda motor belum hidup juga sehingga terdakwa lalu menuntunnya secara perlahan-lahan hingga keluar halaman rumah menuju jalan raya tanpa sepengetahuan saksi Moch. Sahid Hidayatulloh. Bahwa saat berada di jalan raya terdakwa kembali berusaha menghidupkan kembali mesin sepeda motor namun tidak bisa. Kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah obeng. Setelah obeng dipegangnya lalu terdakwa memasukkan kembali lubang kontak namun mesin sepeda motor belum juga bisa dihidupkan. Selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang bernama Yanto meminta untuk mendorongnya hingga sampai pertigaan kec. Tragah kab. Bangkalan setelah sampai lalu terdakwa menyabut kabel kontaknya dan disambungnya kembali dengan kawat lalu distaternya kembali dan mesin sepeda motor bisa dihidupkan. Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi biru tahun 2007 Nopol B-6145-UHG milik saksi Moch. Sahid Hidayatulloh lalu dijualnya oleh terdakwa kepada Sahrul (DPO) di Ds. Landak Kec. Tanah merah kab. Bangkalan sebesar Rp.800.000,- dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch. Sahid Hidayatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaannya atas suatu barang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi biru tahun 2007 Nopol B-6145-UHG yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Moch. Sahid Hidayatulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud memiliki adalah unsur yang berhubungan niat dari pelaku dimana perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi biru tahun 2007 Nopol B-6145-UHG milik saksi Moch. Sahid Hidayatulloh dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni Saksi Moch. Sahid Hidayatulloh dan berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut lalu dijualnya oleh terdakwa kepada Sahrul (DPO) di Ds. Landak Kec. Tanah merah kab. Bangkalan sebesar Rp.800.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib terdakwa melihat saksi Moch. Sahid Hidayatulloh datang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam kombinasi biru tahun 2007 Nopol B-6145-UHG lalu memarkir sepeda motornya didepan rumah dan masuk ke rumah orangtuanya yaitu saksi M. jamali. Mengetahui hal ini lalu terdakwa mulai mengamati situasi sekitarnya dan setelah dirasanya aman lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak merk Yamaha yang dibawanya ke lubang kontak sepeda motor dan diputarnya hingga menuju posisi ON. Kemudian terdakwa mulai menghidupkan mesin sepeda motor secara starter maupun kick starter akan tetapi mesin sepeda motor belum hidup juga sehingga terdakwa lalu menuntunnya secara perlahan-lahan hingga keluar halaman rumah menuju jalan raya tanpa sepengetahuan saksi Moch. Sahid Hidayatulloh. Bahwa saat berada di jalan raya terdakwa kembali berusaha menghidupkan kembali mesin sepeda motor namun tidak bisa. Kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah obeng. Setelah obeng dipegangnya lalu terdakwa memasukkan kembali lubang kontak namun mesin sepeda motor belum juga bisa dihidupkan. Selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang bernama Yanto meminta untuk mendorongnya hingga sampai pertigaan kec. Tragah kab. Bangkalan setelah sampai lalu terdakwa menyabut kabel kontaknya dan disambungnya kembali dengan kawat lalu distaternya kembali dan mesin sepeda motor bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat dilihat cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak berhasil kemudian menuntunnya secara perlahan yang kemudian mengambil sebuah obeng

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa. Setelah obeng dipegangnya lalu terdakwa memasukkan kembali lubang kontak namun mesin sepeda motor belum juga bisa dihidupkan. Selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang bernama Yanto meminta untuk mendorongnya hingga sampai pertigaan kec. Tragah kab. Bangkalan setelah sampai lalu terdakwa menyabut kabel kontaknya dan disambungnya kembali dengan kawat lalu distaternya kembali dan mesin sepeda motor bisa dihidupkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum, maka Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosin : 2P2592630

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warba hitam tahun 2007 Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosin : 2P2592630
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan berbentuk tabung setinggi 3 cm warna emas
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih model keypad numerik/jadul
- 1 (satu) potong kaos kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan ladang alam warisan
- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi abu-abu motif liris

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosin : 2P2592630, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warba hitam tahun 2007 Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosin : 2P2592630 dan 1 (satu) buah kunci dengan gantungan berbentuk tabung setinggi 3 cm warna emas yang telah disita dari saksi Moch. Sahid Hidayatulloh maka dikembalikan kepada saksi Moch. Sahid Hidayatulloh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih model keypad numerik/jadul tidak diketahui siapa pemiliknya, maka untuk status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan ladang alam warisan, 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi abu-abu motif liris, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DENNY SAPUTRA Bin ACH. MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana tersebut oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosis : 2P2592630,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Zupiter Z warba hitam tahun 2007 Nopol : B-6145-UHG Noka : MH32P20047K592501 Nosis : 2P2592630 dan
 - 1 (satu) buah kunci dengan gantungan berbentuk tabung setinggi 3 cm warna emas dikembalikan kepada Saksi Moch. Sahid Hidayatulloh;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih model keypad numerik/jadul, dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) potong kaos kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan ladang alam warisan dan
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi abu-abu motif liris, dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum , Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.